

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi kebutuhan pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan hukum hak cipta atas karya seni digital hasil *Artificial Intelligence* (AI) *Art Generator* untuk pengguna (*user*) dan pengembang AI (*developer* AI) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum karya seni digital hasil *AI Art Generator* dan bentuk tanggung jawab hukum apabila adanya pelanggaran hak moral dan/atau hak ekonomi pencipta di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder berupa bahan primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, *Artificial Intelligence*, karya seni hasil *AI Art Generator* dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AI tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum pencipta, kedudukan hukum karya seni AI bergantung pada derajat intervensi manusia antara karya *AI Generated* dianggap sebagai *public domain* dan karya dengan keterlibatan kreatif manusia yang signifikan melalui *prompt engineering* dan *AI Assisted* dapat dilindungi hak ciptanya. Tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta dibebankan kepada pengembang apabila penggunaan *dataset* tanpa izin, kepada pengguna jika sengaja memplagiasi karya orisinal untuk tujuan komersial. Penelitian ini merekomendasikan adanya pembaruan regulasi yang spesifik mengatur AI serta mekanisme transparansi *dataset* untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif di Indonesia.

**Kata kunci:** *AI Art Generator*, Hak Cipta, Tanggung Jawab Hukum.